


SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO**

Oleh:

**AGUS FATHURROHIM
(1902012016)**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AGUS FATHURROHIM
NPM. 1902012016

Pembimbing: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.H., M.Sy.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : AGUS FATHURROHIM
NPM : 1902012016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 16 Oktober 2024
Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

Nama : AGUS FATHURROHIM

NPM : 1902012016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 Oktober 2024
Pembimbing,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1920/In.78.2/D/PP.00.9/12/2024.....

Skripsi dengan Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO, Disusun Oleh : AGUS FATHURROHIM, NPM. 1902012016, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Kamis/ 31 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN

PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

Oleh : Agus Fathurrohim

Perkawinan usia anak merupakan sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Perkawinan usia anak di Kota Metro di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1A pada tahun 2021 yang melakukan permohonan dispensasi kawin 33 permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2022 yang mengajukan dispensasi mengalami penurunan yakni 15 permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan juga sebanyak 11 permohonan dispensasi kawin, Undang-undang memberikan batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa sebuah “perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 (Sembilan Belas Tahun)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan Kendala apa yang dihadapi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan usia anak, Dinas ini telah mengimplementasikan berbagai program yang berlandaskan pada Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah, Dinas menciptakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga program perlindungan anak dapat dijalankan secara keseluruhan. Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak menjadi fokus utama, dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi terkait. Pendampingan yang dilakukan melalui P2TP2A dan program BKR serta PIK-R juga berkontribusi signifikan dalam memberikan informasi dan dukungan bagi remaja dan keluarga.

Kata Kunci : Dinas P3A, Perkawinan, Usia Anak, Kota Metro

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Fathurrohim

Npm : 1902012016

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016

MOTTO

بُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِرِ الْمُغَطَّرَةِ مِنَ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S Al-Imran ayat 14)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebagiaan, ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Lasturi dan Ibu Masruroh yang senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi dan memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Indri Lestari, dan Tri Rizky Mubaitillah yang selalu memberi semangat selama ini.
3. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.H., M.Sy Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, yang telah menemani dan berjuang bersama selama ini.
5. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.
6. Farha Windi Yani, S. Pd yang sudah menemani proses pendidikan peneliti selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Oktober 2024
Penulis



AGUS FATHURROHIM
NPM. 1902012016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawainan	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	14
3. Batas Usia Anak Menurut Hukum di Indonesia.....	15
4. Upaya Pencegahan dan Penanganan	18
B. Hukum Perlindungan Anak.....	22
1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak.....	22
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	23
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro	36
B. Bentuk Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro	42
C. Kendala dan Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Metro	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar iv.i Struktur Kepengurusan Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana.....	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan usia anak menjadi masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian di Indonesia karena jumlah kasusnya yang tinggi, pada Tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-2 se-ASEAN dan urutan ke-8 di dunia dalam angka perkawinan usia anak.¹ Perkawinan usia anak merupakan sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja) atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.²

Perkawinan usia anak sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini, dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya perkawinan usia anak. Tidak sedikit yang menilai bahwa perkawinan usia anak adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, dengan alasan perkawinan usia anak akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi.³ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ عَائِيَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

¹ Kemenko PMK, <https://nasional.kompas.com>

² Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islam Studies*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2020), 59-74, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>

³ Adi Prastiya Kusuma, Erlina, *Problematika Pernikahan Usia Dini*, *Jurnal ALDEV vol.3 No. 1 (2021)*, 47, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum: 21).⁴

Ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa perkawinan ialah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Agama Islam, dan Allah SWT menjadikan setiap pasangan bagi seluruh umat manusia, termasuk rasul-rasul-Nya, dengan tujuan agar setiap pasangan dapat membangun rasa cinta dan kasih sayang juga mendapatkan keturunan yang baik sebagai generasi penerusnya. Oleh karena itu, agar tujuan perkawinan dapat tercapai, maka perkawinan haruslah dilalui dengan cara yang maslahat melalui perkawinan yang sah sesuai syariat Islam yang ditetapkan Allah SWT, dan juga telah memiliki kesiapan yang cukup matang secara fisik maupun mentalnya sehingga pasangan tersebut dapat mewujudkan keluarga yang Bahagia dan Sejahtera.

Perkawinan usia anak banyak terjadi di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak adalah tradisi atau budaya yang ada. Interpretasi bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah

⁴ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, serta perjodohan untuk mempertahankan kelas dan status sosial.⁵

Praktik perkawinan usia anak tersebar di 38 Provinsi dengan angka-angka yang bervariasi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung di Kota Metro. Pada umumnya perkawinan usia anak di kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Metro, setelah adanya perubahan aturan terkait dengan usia perkawinan mengalami penurunan. Namun, fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perkawinan usia anak masih marak terjadi. Ketidaktahuan dan minimnya pemahaman pada persoalan pengurusan berkas-berkas dalam proses perkawinan, menjadi sebab perkawinan usia anak terus terjadi.

Perkawinan usia anak di Kota Metro di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1A pada tahun 2021 yang melakukan permohonan dispensasi kawin 33 permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2022 yang mengajukan dispensasi mengalami penurunan yakni 15 permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan juga sebanyak 11 permohonan dispensasi kawin.⁶ Selain itu, faktor yang mendominasi diajukan dispensasi kawin tersebut karena Perempuan hamil terlebih dahulu. Perkawinan di usia anak akan menimbulkan kerentanan lebih besar terhadap perceraian serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dispensasi perkawinan disyaratkan karena usia wanita belum mencapai 19 tahun. yang mana hal ini dikatakan belum

⁵ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri, Vol.11 No 2 (2009), 138, <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607>

⁶ Sistem informasi penelurusan perkara Pengadilan Agama Kota Metro, <https://www.pa-metro.gp.id/laporan/laporan-tahunan.html>.

cukup matang sehingga diterapkannya dispensasi perkawinan tersebut oleh Pemerintah. Walaupun sudah banyak Upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan pada usia anak, kenyataannya belum ada perubahan. Bahkan di Negara berkembang sekalipun, terutama di daerah pelosok perkawinan seperti ini lumrah terjadi.

Alasan penelitian dilakukan di Kota Metro, karena Kota Metro merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Lampung dan dikenal sebagai Kota Pendidikan dan menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dalam bidang pendidikan, akan tetapi masih banyak anak yang putus sekolah dan melakukan perkawinan di bawah umur, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, lingkungan, hamil diluar nikah dan faktor adat.⁷ Selain itu dampak dari perkawinan usia anak yaitu pasangan yang belum matang secara psikologis dan sosiologisnya, di khawatirkan belum mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga rentan untuk mengalami KDRT hingga perceraian dalam rumah tangganya.⁸

Undang-undang memberikan batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa sebuah

⁷ Rosdalida Bukido, *Perkawinan Di Bawah Umur*, Vol. 5, No.2 Desember 2018

⁸ Syamsul Hadi And Lu' Luul Jannatunnaim, "*Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita*," *Qawwam* Volume 13, No. 2 (2019).

“perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 (Sembilan Belas Tahun)”.⁹

Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan kepada anak sudah cukup, tetapi implementasi dari peraturan perundang-undangannya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Maka dari itu, untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Metro mengeluarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, yang menyatakan bahwa dalam peraturan daerah ini, diatur tentang kota layak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga di bawah wewenang pemerintah yang bertugas di daerah Kota Metro menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk mencegah perkawinan usia anak.¹⁰

Salah satu Lembaga Daerah yang ada di Kota Metro adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

⁹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

¹⁰ Pemerintah Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak <https://peraturan.bpk.go.id>.

Keluarga Berencana (DPPPA, PP & KB) Kota Metro. Pemerintah membentuk Lembaga Daerah tersebut untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia anak, tugas dari DPPPA PP & KB Kota Metro adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi Masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.

Berdasarkan *research* lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Santi Hilalia, S.SOS.,MM. mengatakan masyarakat menganggap bahwa perkawinan usia anak yang terjadi adalah hal yang sudah biasa. Bahkan berpacaran ditempat umum juga tidak ada yang mempermasalahkan, begitu kurangnya rasa kesadaran diri pada masyarakat untuk melihat situasi disekitar yang sudah terjadinya budaya bebas pada saat ini. Dimana anak muda zaman sekarang tidak segan untuk berboncengan motor dengan lawan jenis, berpacaran ditempat umum dan lain sebagainya, itu hal yang sudah biasa dipandangan masyarakat, padahal dari prilaku tersebut secara tidak sadar itulah yang menjadi pendorong dari faktor perkawinan usia anak di Kota Metro.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Metro”.

¹¹ Wawancara *pra-survey* Dengan Ibu Santi Hilaili, S.SOS., MM Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Dinas PPPA, PP & KB Kota Metro (Tanggal 28 mei 2024)

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Metro?
2. Kendala apa yang dihadapi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak di Kota Metro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pendampingan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro dalam mencegah perkawinan usia anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang di teliti yaitu

mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan usia anak Di Kota Metro.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk menjadi referensi tentang pendampingan Dinas P3A Kota Metro dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan perkawinan usia anak.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dania Eka Lestari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan Judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya terhadap penangkalan yang berada di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terkait pernikahan usia dini menggunakan tiga pendekatan diantaranya, pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Upaya tersebut dilakukan dengan sosialisasi undang-undang perkawinan

serta dampak pernikahan dini, pembinaan remaja kepada orang tua dan pengetatan administrasi.¹²

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang masalah upaya pencegahan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lebih kepada Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam pencegahannya.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abd Haq Mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan Judul “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat pernikahan di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ini rentan terjadi, bahkan pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun menurun. Faktor utama yang menjadi penyebabnya diantaranya ekonomi, orang tua, pendidikan dan minimnya akses informasi. Dampak akibat pernikahan usia dini tersebut adalah melonjaknya angka perceraian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sam-sama membahas tentang perkawinan usia anak, Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lakukan yaitu lebih kepada Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

¹² Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 18-19.

dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam pencegahannya.¹³

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Wardah Nadhifah Mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan "judul Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam meminimalisir perkawinan anak usia dini" tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan bahwa DP3A Kota Salatiga telah mengencangkan 3 upaya dalam memperkecil grafik perkawinan usia dini diantaranya, upaya preventif dan kuratif serta penguatan kelembagaan. Namun dari upaya tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dirasa kurang berperan karena belum melahirkan kebijakan secara spesifik yang mana sejauh ini hanya berpijak pada Perda Kota Salahtiga.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas masalah peran pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA), sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang lebih kepada upaya pencegahan perkawinan usia Anak di Kota Metro.¹⁴

4. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiya Nurul F Mahasiswa UIN Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul Peran Dinas

¹³ Abd Haq, "Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 54-55.

¹⁴ Lia Wardah Nadhifah, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 11.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dengan melaksanakan berbagai program yang sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun belum efektif dikarenakan dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019) perkawinan seperti ini di Kabupaten Bojonegoro masih meningkat.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sam-sama membahas mengenai pencegahan terhadap perkawinan usia anak. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lebih memfokuskan pada peran dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota Metro.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di

¹⁵ Rizkiya Nurul Faida, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 17.

bawah umur.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas masalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pencegahan perkawinan usia anak.

¹⁶ Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2022*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), iv.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan usia anak merupakan sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja) atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.¹

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.² Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Kemudian ada pembaharuan Undang-undang terkait dengan usia perkawinan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19

¹ Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 (juli 2020), 59, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>

² Laila Kod'riyah, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 21.

(Sembilan belas) tahun.³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terdapat pada terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dicatatkan menurut peraturan undang-undang.⁴

Selain itu terdapat juga pada pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan dan hak untuk membentuk sebuah keluarga serta hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.⁵

Bahkan telah tercantum dalam Al-Qur’an dasar hukum perkawinan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-zariyat ayat 49:

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁵ Basiq djalil, Tebaran pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, Qolbun Salim, Jakarta, 2007, hlm. 86

kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”.⁶

”Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir“.

3. Batas Usia Anak Menurut Hukum di Indonesia

Di Indonesia, batasan usia anak didasarkan menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Mengikuti undang-undang kotemporer secara nasional di Indonesia antaranya menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.⁷ Adapun ada juga ahli-ahli hukum yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila

⁶ <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/az-zariyat/tafsir-ayat-49-4724>

⁷ Pasal 1 Ayat 2 UU RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Redaksi Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafikavbb, 2007), hlm 52

⁸ Pasal 47 Ayat 1 Dan Pasal 50 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan

seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur didalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian”.⁹

Adapun batas usia anak menurut Undang-undang Negara Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Undang-undang. Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan.
- b. Undang-undang pada Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah berkawin.

⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

- d. Undang-undang pada Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-undang pada Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Undang-undang pada Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang membolehkan usia bekerja 15 tahun.¹⁰

Sedangkan menurut Hukum Islam, para Ulama telah menjelaskan Ulama Islam' telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayiz* adalah tempoh *al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa baligh.¹¹

4. Upaya Pencegahan dan Penanganan

Upaya pencegahan dan penanganan dari banyaknya pengaruh negatif akibat perkawinan usia anak mengharuskan usaha pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan usia anak ini segera dilakukan. Berbagai

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

¹¹ *Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973), hlm 560

pihak seperti keluarga, masyarakat bahkan pemerintah, harus ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan ini. Berikut upaya pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan tersebut:

a. Peran pemerintah

Dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus perkawinan yang demikian, peran pemerintah yang pertama yaitu sebagai pembuatan aturan. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tidak terbatas hanya itu, pemerintah daerah dapat mengupayakan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perkawinan usia anak. Peran kedua adalah penegakan aturan. Keseriusan dalam penegakan aturan khususnya terkait perkawinan usia anak harus dilakukan seperti pengukuhan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait kesehatan reproduksi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menyangkut kebijakan Keluarga Berencana dan Undang-undang

¹² Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 121-146, <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/id/eprint/275>.

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹³

Peran ini harus diikuti dengan pengontrolan terhadap pelaksanaannya. Dibutuhkan kontrol tidak lain agar memastikan tidak adanya praktik penyelewengan oleh aparat yang menunjang terjadinya perkawinan pada masa belia, termasuk perizinan terkait usia anak yang dimanipulasi. Peran ketiga adalah melakukan analisis terhadap keefektivitasan pelaksanaan Undang-undang maupun peraturan pemerintah.¹⁴

b. Peran Keluarga

Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak tegas tidak terlepas dari peran keluarga. Justru keluarga sering kali menjadi pihak yang mendukung terjadinya bahkan memaksakan anak untuk segera melangsungkan perkawinan. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas menyampaikan pelanggaran kepada orang tua yang tidak segan-segan menikahkan anaknya pada usia anak, sayangnya hal ini masih banyak ditemui didalam masyarakat. Secara khusus, terkait pencegahan perkawinan pada usia anak, negara mengaturnya di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya

¹³ Indah Muhadara, Anwar Parawangi dan Ihyani Malik, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar,” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (Desember 2016): 287, <https://journal.unismuh.ac.id>.

¹⁴ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 126.

perkawinan pada anak”.¹⁵ Berdasarkan isi Pasal tersebut, salah satu kunci utama keberhasilan upaya pencegahan tersebut adalah orangtua. Usaha menghindari perkawinan pada usia belia melalui keluarga dapat dimulai dengan cara pengenalan nilai-nilai yang harus disentuh oleh anak dalam pergaulannya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis. Pihak keluarga harus memberikan batasan-batasan pergaulan antara lawan jenis untuk menghindari terjadinya kehamilan pranikah dengan cara mengenalkan batasan-batasan tersebut melalui pendidikan spiritual, seks atau kesehatan reproduksi.

c. Peran Masyarakat/Lingkungan

Kolaborasi antara pemerintah, keluarga dan merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari perkawinan pada usia belia. Peran masyarakat sebagai hal penting dalam upaya menangkal terjadinya perkawinan pada usia belia, karena perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Secara umum, peran masyarakat dalam hal menangkal terjadinya perkawinan pada anak dapat dilakukan pada aspek eksternal maupun internal masyarakat itu sendiri.¹⁶ Misalnya masyarakat mencoba untuk membangun sistem baru yang dapat menangkal atau mengurangi kasus perkawinan pada usia anak dan mengubah sistem lama yang dinilai mendukung kejadian yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat yaitu perkawinan yang usianya masih di bawah ketentuan undang-undang.

¹⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 6 ayat (1)

¹⁶ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 140

Selain itu, peran masyarakat dalam menangkal perkawinan yang demikian dapat diagendakan melalui pensosialisasian kesetaraan gender.¹⁷ Kemudian masyarakat dapat mencegah kasus ini dengan secara langsung berperan aktif, baik sebagai anggota masyarakat ataupun keikutsertaan dalam sebuah lembaga seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebagai anggota masyarakat misalnya memulai perannya dengan sikap keterbukaan untuk meninggalkan paradigma-paradigma stereotipe yang mendukung perkawinan usia anak. Sedangkan melalui LSM, masyarakat dapat bergerak dalam berbagai kampanye penyadaran kepada anggota masyarakat seperti memediasi anggota masyarakat yang ingin melakukan perkawinan pada usia anak agar menggugurkan niatnya.

LSM juga dapat berperan dalam sosialisasi Undang-undang Perkawinan terkait dengan batas minimal usia calon pengantin serta Undang-undang Perlindungan Anak terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Selain itu, peran LSM dalam upaya preventif adalah pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Mengawasi peredaran pornografi baik melalui media cetak atau elektronik yang mengarah perilaku seks bebas sampai pada kehamilan pranikah.¹⁸

B. Hukum Perlindungan Anak

1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

¹⁷ Kiwe, 142

¹⁸ Kiwe, 143-145

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁰

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung

¹⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²⁰ Ibid.

jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).²¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

²¹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 10

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan Sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.²²

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah: Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al- Nahl ayat 78 yang bunyinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”*. (Q.S. An-Nahl: 16 ayat 78).²³

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sah. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan

²² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 38.

²³ <https://quran.nu.or.id/an-nahl/78>

akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawahkan mudhorat dan manfaat.

Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsur-angsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.²⁴

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.²⁵ Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

Bentuk Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sebagai berikut ini:

a. Bidang Hukum Publik

Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan

²⁴ Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004

²⁵ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, hlm.79

hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah.

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Peraturan yang ada haruslah jelas, tidak multi tafsir dan dapat diimplementasikan. Hal tersebut terlebih harus dapat diimplementasikan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bagaimanapun dalam suatu negara bukan hanya unsur pemerintah namun juga rakyat termasuk di dalam unsur suatu negara. Sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada rakyat.

b. Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan

seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Hal ini terkait bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana meskinnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan hukum di bidang perdata, pemerintah tidak dapat mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya maupun golongan namun harus berdasarkan kepentingan rakyat. Apabila terdapat suatu perusahaan yang meminta surat izin membangun perusahaan yang dapat merugikan rakyat, khususnya juga merugikan anak-anak, harus ditindak lebih lanjut dan tidak dengan mudah pemerintah memberikan izin usaha kepada perusahaan yang merugikan rakyat, misalnya tidak memberikan surat izin usaha untuk Pabrik Semen atau Perusahaan Minyak yang banyak mengeksploitasi bahan mentah ataupun sumber daya alam Indonesia dan merugikan anak yang hidup di generasi selanjutnya.²⁶

Selanjutnya bentuk Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sebagai berikut ini:

a. Bidang Sosial

Bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial serta pengadaan kondisi sosial dan

²⁶ Ibid.

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

Negara wajib memberikan perlindungan dalam gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak berhak mendapatkan tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Apabila terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah harus dan wajib memberikan relokasi yang layak demi pertumbuhan dan perkembangan anak.

b. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak.

Pemerintah harus memebrikan akses yang mudah untuk anak dapat mendapatkan kesehatan. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas kesehatan secara gratis bagi anak-anak. demikian perlu dilakukan untuk tumbuh kembang anak.

c. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non regular serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Demi kepentingan anak untuk masa perkembangannya, pemerintah harus memberikan fasilitas pendidikan untuk anak secara

gratis.²⁷

C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Dinas P3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB

²⁷ Arif Gosita, *Loc.Cit.*

- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h. Pelaksanaan pelayanan KB
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
 - 1. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.²⁸
 - 2. Bidang Perlindungan Anak

Bidang perlindungan anak merupakan salah satu bagian bidang dari Dinas P3A Kota Metro yang mempunyai tugas pokok di bidang perlindungan anak yang meliputi hak sipil informasi dan partisipasi anak, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak dan serta informasi anak, dengan pemjabaran tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak anak, kewajiban anak serta perlindungan anak;

²⁸ <https://info.metrokota.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengadilan-penduduk-dan-keluarga-berencana/>

- 3) Memfasilitasi terciptanya Kota Layak Anak;
- 4) Melaksanakan pendataan di semua aspek pembangunan terkait dengan hak sipil, partisipasi tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
- 5) Melaksanakan advokasi, koordinasi dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka menciptakan Kota Layak anak;
- 6) Menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan hak-hak, partisipasi dan perlindungan anak;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - a. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak merupakan sub bagian dari bidang perlindungan anak Dinas P3A Kota Metro mempunyai tugas :

- 1) Membentuk wadah forum anak dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan.
- 2) Melaksanakan sosialisasi tentang hak sipil anak.
- 3) Membentuk kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan LSM dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
- 4) Melaksanakan Advokasi sosialisasi dan pembinaan dalam rangka pemilihan Duta Anak.
- 5) Melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok anak mengenai hak sipil, informasi dan partisipasi anak.
- 6) Mengembangkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan partisipasi anak.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

b. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perlindungan anak.
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan terkait dengan kebijakan terhadap perlindungan dan hak-hak anak.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penanganan kasus-kasus yang menyangkut anak.
- 4) Membuat SOP tentang penanganan kasus yang terkait anak.
- 5) Membentuk kemitraan/kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan perlindungan anak.
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi P2TP2A.
- 7) Melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan anak.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pendataan data terpilah terkait masalah kepemilikan akte kelahiran, jumlah anak sekolah, jumlah pekerja anak, jumlah layanan anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan anak.
- 2) Melaksanakan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak.

- 3) Memfasilitasi koordinasi dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak.
- 4) Membentuk kelompok masyarakat peduli anak.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²⁹

²⁹ ibid

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research. Metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan tertentu. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan memperhatikan konteksnya dan menggali berbagai perspektif yang mungkin ada.³⁰

Metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena secara langsung dan berusaha untuk memahami, menggambarkan serta mendeskripsikannya. penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Gambaran peristiwa yang terjadi mengenai pencegahan terhadap Perkawinan Usia Anak akan dijelaskan dan di analisis berdasarkan sumber

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian & Teknik pengumpulan dataskripsi*.

data yang benar secara menyeluruh hingga menghasilkan sebuah penelitian yang utuh tentang peran dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan langsung.³¹ Adapun sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

- a. Eko Subroto, SKM., MM Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Ibu Santi Hilalia, S. Sos., MM Pekerja Sosial Ahli Muda
- c. Bapak Anizar, S.T Analis Kebijakan Muda
- d. Ibu lida Limawati, SKM Analis Kebijakan Muda

³¹ Khoiron.

³² Sugiyono,194

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.³³

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan batas usia perkawinan.
- c. Buku Fiqh Munakahat

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.³⁴

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi tatap muka dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab

³³ Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009).

dalam hubungan tatap muka sehingga metode ini mendapatkan alasan detail dari jawaban responden yang antara lain mencangkup opininya, gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³⁵

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan begitu fokus masalah yang akan dibahas tidak akan melebar kemana-mana.

Peneliti menggunakan teknik tersebut untuk mendapat informasi mengenai bentuk-bentuk Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Metro. Adapun objek dari metode wawancara ini adalah kepala bidang perlindungan anak Kota Metro dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Metro

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental, seperti dokumen yang berbentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan lain-lain.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa data kegiatan DPPPA, dan data lainnya yang mendukung penelitian.

³⁵ Hariwijaya, *Metodologi dan penulis skripsi, Tesis, Disertasi*, t.t., hlm 89.

³⁶ Endah Marendah Ratnaningtyas and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Aggota IKAPI, 2023), p. 19.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari informan ataupun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara sehingga menjadi suatu hasil penjelasan mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kota Metro dan di analisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan cara berfikir yang dimulai dari data-data yang peneliti kumpulkan atau fakta dilapangan seperti apa kemudian diambil suatu kesimpulan yang dimana itu menjadikan sebuah pengetahuan baru yang dapat menjelaskan hal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro terletak di Jl. Soekarno Hatta, Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung 34121. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro dipimpin oleh Ibu Wahyu Ningsih, SKM., M.Kes., sejak tahun 2021 sampai sekarang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h. Pelaksanaan pelayanan KB.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.⁵³

2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro adalah “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

⁵³ RENACANA STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KOTA METRO, 2021-2026.

Metro sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- b. Mewujudkan masyarakat sehat, jasmani, rohani dan social.
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Terhormat dan Bermartabat.
- d. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga.
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁵⁴

3. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro


- a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro Tahun 2024

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro berjumlah 48 orang terdiri dari eselon, tenaga fungsional, JFU dan honorer

- b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro

⁵⁴ RENACANA STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KOTA METRO, 2021-2026.

STRUKTUR



Gambar iv.i 1 Struktur Kepengurusan Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana

c. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro

6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota.
- e) Pelaksanaan Pelayanan KB.
- f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB.

- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

7) Bidang Puh dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup di bidang Pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak.
- b) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi dan diatribusi kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- c) Penyiapan Fasilitas, Sosialisasi dan Distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- d) Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

- e) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pelayanan pemenuhan hak anak dan Perlindungan anak.
- f) Penyiapan data dan informasi bidang pemenuhan hak anak dan Perlindungan anak.
- g) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan , analisis , evaluasi dan pelapor penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.¹

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peran penting terhadap maraknya perkawinan usia anak. Dari data yang peneliti dapat dari Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1A pada tahun 2021 pihak yang melakukan permohonan dispensasi kawin 33 permohonan. kemudian Pada tahun 2022 yang mengajukan dispensasi mengalami penurunan yakni 15 permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan hanya 11 permohonan dispensasi kawin. Namun dengan berkurangnya permohonan dispensasi kawin tersebut tetap faktor yang mendonasi diajukan dispensasi kawin tersebut karena pihak perempuan hamil

¹ RENACANA STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KOTA METRO, 2021-2026.

terlebih dahulu.²

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan pusat pelayanan terpadu yang memfasilitasi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan dapat berupa konsultasi psikologis dan hukum, advokasi maupun pendampingan. Hal ini ada kaitannya dengan pencegahan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh usia anak, karena kebanyakan dari korban kekerasandalam rumah tangga adalah mereka yang melakukan perkawinan pada usia anak, sehingga kematangan.

Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus di berbagai wilayah, termasuk Kota Metro. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Metro menjalankan peran strategis dalam upaya mencegah praktik ini.

Dua langkah utama yang diambil adalah melalui sosialisasi menggunakan Forum Anak sebagai media pemberdayaan anak, serta wadah komunikasi berupa Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Komunikasi Keluarga Remaja (PIK-R), yang melibatkan keluarga sebagai unit terpenting dalam perlindungan anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hak-hak anak dan menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Santi Hilalia, S.Sos., MM selaku

² Sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Kota Metro, <https://www.pa-metro.gp.id/laporan/laporan-tahunan.html>.

pekerja ahli muda di bidang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro telah memiliki program dibidang Perlindungan Anak dalam melakukan pendampingan perkawinan usia anak yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Forum Anak

Sosialisasi melalui Forum Anak Kota Metro menjadi salah satu upaya paling signifikan dalam pencegahan perkawinan usia anak. Forum ini merupakan wadah partisipasi anak-anak yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka serta mendukung penguatan kesadaran terhadap hak-hak anak. Forum Anak berfungsi sebagai agen perubahan yang aktif mempromosikan nilai-nilai perlindungan anak, termasuk dalam hal mencegah pernikahan dini.

Dalam pelaksanaannya, Forum Anak memiliki beberapa tujuan utama, seperti memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya perkawinan usia anak, memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing, serta menyediakan ruang aspirasi agar suara anak dapat didengar oleh pemerintah. Program ini juga menjadi sarana efektif untuk mengedukasi teman sebaya melalui berbagai kampanye kreatif dan interaktif.

Dalam aktivitasnya, Forum Anak menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik. Salah satu kegiatan utamanya adalah kampanye “Stop Perkawinan Anak” yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Kampanye ini dikemas secara menarik melalui media presentasi, teater, hingga pembuatan video edukasi yang disebarluaskan di media sosial. Selain itu, Forum Anak secara

rutin mengadakan diskusi tematik yang membahas isu-isu perlindungan anak, termasuk dampak buruk dari perkawinan usia dini. Diskusi ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah, dan anak-anak itu sendiri untuk memperluas jangkauan informasi.³

Edukasi menjadi bagian penting dari upaya ini, di mana sosialisasi mengenai bahaya perkawinan usia dini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dinas juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mengubah pandangan budaya yang mendukung praktik tersebut. Monitoring dan evaluasi secara berkala penting untuk mengukur efektivitas program dan memastikan perlindungan yang tepat bagi anak. Selain itu, penyediaan layanan perlindungan anak yang mudah diakses, seperti konseling dan dukungan hukum, menjadi langkah krusial. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif ini, diharapkan kasus perkawinan usia anak dapat berkurang, sehingga hak-hak anak di Kota Metro terlindungi dengan baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro telah melakukan upaya signifikan dalam mencegah perkawinan usia anak dengan merujuk pada Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar hukum. Melalui kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, Dinas ini menciptakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sehingga program perlindungan anak dapat berjalan lebih holistik. Edukasi dan sosialisasi menjadi pilar utama, di mana informasi mengenai dampak negatif perkawinan usia anak disebarluaskan kepada masyarakat,

³ Ibu Santi Hilalia, S. Sos., MM, diwawancarai oleh peneliti, Metro, 29 Agustus 2024.

termasuk melalui pelatihan bagi guru dan orang tua untuk mengenali risiko.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Eko Subroto, SKM.,MM selaku kepala bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro, Beliau menjelaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan melakukan sosialisasi edukasi sekolah-sekolah bahkan ke masyarakat Kota Metro. Sosialisasi edukasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perkawinan, pentingnya pendidikan pada usia anak sekolah, dampak buruk dari perkawinan di bawah umur, dampak penggunaan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak dari pergaulan bebas. Sedangkan kepada masyarakat lebih menekankan pada peran orang tua dalam menjaga, mendidik dan membesarkan anak, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dalam bidang Pendidikan dan membentuk suatu kelompok Masyarakat yang mendukung pencegahan perkawinan anak untuk memperkuat

Melalui sosialisasi ini diharapkan memberikan edukasi yang difasilitasi melalui forum anak. Forum ini tidak hanya memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi penting mengenai hak-hak mereka. Dengan melibatkan anak secara langsung, Dinas mampu membangun kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan diri di kalangan generasi muda terkhusus pencegahan perkawinan anak.

2. Wadah Komunikasi

a. BKR (Bina Keluarga Remaja)

BKR merupakan wadah pelaksanaan bimbingan, pembinaan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki remaja berusia 10-24 tahun. Selain itu, BKR sebagai wadah komunikasi bahkan tukar pengalaman bahkan pemikiran antar keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga dapat memberikan pandangan untuk memecahkan masalah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak-anak mereka, khususnya di usia remaja. Melalui BKR, orang tua diberi pemahaman tentang pentingnya memberikan pola asuh yang ramah anak, sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Salah satu fokus utama program ini adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pengelolaan konflik dalam keluarga.

Orang tua diajarkan cara memberikan informasi yang tepat kepada anak tentang kesehatan reproduksi serta bagaimana menangani tekanan sosial dan ekonomi tanpa harus menikahkan anak mereka di usia dini. Dengan demikian, BKR berperan sebagai mediator untuk memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, sehingga mereka dapat saling mendukung dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Program bina keluarga ini sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan secara keseluruhan dalam hal pencegahan perkawinan usia anak di Kota Metro. Dengan adanya wadah komunikasi BKR ini diharapkan menekan angkat perkawinan usia anak di Kota Metro.

b. PIK-R (Pusat Informasi & Konseling Keluarga)

Pusat Informasi dan Komunikasi Keluarga Remaja (PIK-R) sebagai sarana untuk melibatkan anak-anak dan remaja secara langsung dalam proses edukasi. PIK-R adalah program yang dirancang untuk memberikan ruang bagi remaja dalam berbagi informasi dan komunikasi tentang berbagai isu yang relevan dengan mereka, termasuk hak anak, kesehatan reproduksi, dan bahaya perkawinan usia dini. Dalam pelaksanaannya, PIK-R mengadakan berbagai kegiatan konseling dan diskusi kelompok yang melibatkan remaja secara aktif. Program ini juga memberikan pelatihan kepada remaja agar mereka dapat menjadi pendidik sebaya (peer educator) yang menyampaikan informasi kepada teman-teman mereka tentang pentingnya menjaga hak anak dan menunda usia pernikahan.

Kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R meliputi penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pembuatan media kampanye seperti poster dan video edukasi. Salah satu fokus utama PIK-R adalah memberikan pemahaman kepada remaja tentang risiko kesehatan yang dihadapi jika menikah di usia muda, seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan dan risiko komplikasi pada kehamilan dini. Melalui kegiatan ini, remaja tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu menyuarakan isu-isu penting kepada komunitas mereka. PIK-R juga menjadi ruang yang aman bagi remaja untuk berkonsultasi tentang masalah pribadi mereka tanpa takut dihakimi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait masa depan mereka.

PIK-R merupakan suatu perhimpunan kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja untuk memberikan informasi serta memberikan konseling Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan- kegiatan penunjang lainnya. Tujuan utama dari PIK-R salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan, termasuk bagaimana dampak yang akan diterima oleh perempuan khususnya jika melakukan perkawinan di usiayang masih muda.⁴

Kehadiran BKR dan PIK-R dapat memberikan dampak signifikan dalam menciptakan ekosistem keluarga dan masyarakat yang lebih mendukung perlindungan anak. Dengan melibatkan keluarga dan remaja secara aktif, program ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan penundaan usia pernikahan. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa keluarga yang mengikuti program BKR lebih mampu mendampingi anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan dan menjauhi risiko perkawinan usia dini. Demikian pula, program PIK-R telah menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan memiliki keberanian untuk menolak pernikahan di usia dini.

Secara keseluruhan, peran DPPPA Kota Metro melalui sosialisasi di Forum Anak serta wadah komunikasi BKR dan PIK-R telah memberikan kontribusi nyata dalam mencegah perkawinan usia anak. Dengan meningkatkan partisipasi anak, remaja, dan keluarga dalam proses edukasi, DPPPA mampu menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menunda usia pernikahan hingga anak-anak mencapai kedewasaan. Untuk mencapai hasil yang lebih

⁴ Bapak Anizar, S.ST, diwawancarai oleh peneliti, Metro, 29 Agustus 2024.

optimal, program-program ini perlu terus dikembangkan dan diperluas cakupannya, sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Metro. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan keluarga, sangat diperlukan untuk memastikan masa depan anak-anak yang lebih cerah dan terlindungi.

C. Kendala dan Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Metro

Perkawinan usia anak merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berdampak pada anak secara individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Metro, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kendala utama dalam pencegahan perkawinan usia anak diantaranya:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Budaya dan tradisi lokal yang menganggap perkawinan usia dini sebagai hal yang wajar menjadi salah satu hambatan terbesar. Di beberapa komunitas, perkawinan anak masih dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memahami risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah di usia dini.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Eko Subroto, SKM.,MM selaku kepala bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro, Beliau menjelaskan bahwa kesadaran Masyarakat Kota Metro sangat kurang, untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat bidang Perlindungan anak melakukan sosialisasi, agar terjadi peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa. Namun, tantangan budaya masih perlu diatasi. Karena beberapa komunitas masih memegang teguh tradisi yang mendukung perkawinan usia anak, sehingga sosialisasi tidak sepenuhnya diterima.

b. Kurangnya Sinergi Antar Lembaga

Pencegahan perkawinan usia anak memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Namun, kurangnya sinergi antar lembaga sering kali menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan program. Koordinasi antara DPPPA, sekolah, instansi kesehatan, dan lembaga sosial lainnya belum berjalan dengan optimal.

Sebagai contoh, masih sering ditemukan kasus di mana sekolah tidak memiliki mekanisme pelaporan yang jelas jika ada siswa yang berisiko menikah di usia dini. Di sisi lain, instansi kesehatan yang seharusnya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja sering kali tidak terlibat secara aktif dalam kampanye bersama. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak menjadi kurang terintegrasi dan tidak efektif.

Untuk meningkatkan sinergi, DPPPA Kota Metro perlu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, merencanakan program bersama, serta

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam mendukung pencegahan perkawinan usia anak.

c. Terbatasnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala berikutnya dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak. Sumber daya yang dimaksud mencakup anggaran, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana pendukung. DPPPA Kota Metro sering kali menghadapi kesulitan dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Anggaran yang tersedia untuk program-program perlindungan anak sering kali tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam program ini juga terbatas. Staf DPPPA harus menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga tidak semua program dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan monitoring program di lapangan.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di DPPPA Kota Metro menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program pencegahan perkawinan usia anak. Dengan sumber daya yang terbatas, sulit untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ibu Lida Limawati, SKM selaku analisis kebijakan muda bidang Keluarga Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Metro, beliau mengatakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan program secara maksimal maka dari itu bidang Keluarga Berencana akan meningkatkan masalah ini agar lebih maksimal.

d. Pengaruh Media dan Teknologi

Di era digital, media dan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak-anak dan remaja. Sayangnya, pengaruh ini tidak selalu positif. Akses yang tidak terkontrol terhadap internet dan media sosial dapat memperburuk risiko perkawinan usia anak. Misalnya, konten yang mempromosikan pernikahan dini atau hubungan romantis yang tidak sehat dapat memengaruhi pola pikir anak-anak dan remaja.

Selain itu, media sosial juga sering digunakan sebagai platform untuk menormalisasi atau bahkan mempromosikan praktik-praktik yang berisiko, termasuk pernikahan usia dini. Anak-anak yang kurang mendapatkan edukasi digital dari orang tua atau guru cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif ini. Teknologi juga dapat memfasilitasi pernikahan anak melalui praktik perjodohan daring yang sulit dikontrol.

Untuk mengatasi masalah ini, DPPP Kota Metro perlu meningkatkan edukasi digital kepada anak-anak dan remaja melalui program-program seperti PIK-R. Program ini dapat digunakan untuk mengajarkan literasi digital kepada anak-anak, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan menghindari pengaruh negatif. Selain itu, DPPP juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten yang mempromosikan perkawinan usia anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan usia anak. Berdasarkan analisis data dan wawancara yang dilakukan, Dinas ini telah mengimplementasikan berbagai program yang berlandaskan pada Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah, Dinas menciptakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga program perlindungan anak dapat dijalankan secara keseluruhan. Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak menjadi fokus utama, dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi terkait. Pendampingan yang dilakukan melalui P2TP2A dan program BKR serta PIK-R juga berkontribusi signifikan dalam memberikan informasi dan dukungan bagi remaja dan keluarga.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas P3A Kota Metro dalam mengatasi pencegahan perkawinan usia anak adalah rendahnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antar Lembaga,

pengaruh media dan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, tentu saja masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya peneliti menerima masukan dan saran untuk penelitian ini kedepannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya bagi ilmu pendidikan khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Adapun saran yang diberikan oleh Peneliti diantaranya :

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu terus mengintensifkan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia anak. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi metode yang lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat, termasuk pendekatan berbasis komunitas.
2. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dihadapi, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf Dinas. Ini akan membantu dalam meningkatkan pelaksanaan program secara maksimal.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dapat diperoleh wawasan lebih dalam mengenai dampak dan tantangan dari program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Haq, “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2019” (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 54-55

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian & Teknik pengumpulan dataskripsi*.

Adi Prastiya Kusuma, Erlina, Problematika Pernikahan Usia Dini, *Jurnal ALDEV vol.3 No. 1 (2021), 47, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>*

Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak “Konsep Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”, Vol. 6, No. 01, 2020.

Beni ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009). Hlm, 110

Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 18-19.

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legalitas)*, h. 67.

Djamilah dan Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia” *Jurnal Studi pemuda* 3, no. 1 (Mei 2014): 13-15, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol.11 No 2 (2009), 138, <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607>

Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206

Endah Marendah Ratnanungtyas and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2023), p.19.

Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 83-84

Halim Setiawan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Of Islamic Studies* , Vol. 3 No. 2 (Juli 2020), 59-74,

<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>

Hanum dan Tukiman, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*”.

Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2022*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), iv.

Juju Juhaeriah, Imaningrum Syaharani, And Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi, “*Hubungan Usia Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita Di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang,*” *Jurnal Kesehatan Priangan* 1, No. 3 (2014): 107–182

Kemenko PMK, <https://nasional.kompas.com>

Lia Wardah Nadhifah, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017*” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 11.

Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,*” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, No. No. 2 (2016): 385–411.

Pemerintah Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak
<https://peraturan.bpk.go.id>

Qur'an NU <https://quran.nu.or.id.32>

Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), p. 120.

Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 36

Sistem informasi penelusuran perkara PA Kota Metro, <https://www.pa-metro.gp.id/tranparansi/laporan/laporan-tahunan.html>.

Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 8.

Sonny Dewi Judasih, Susilowati Suparto DKK, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktek Usia Perkawinan di Beberapa Negara*, 3.

Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Syamsul Hadi And Lu' Luul Jannatunnaim, "Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita," *Qawwam* Volume 13, No. 2 (2019).

Syarifuddin Latif. *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*.

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0943/Ir.28.1/J/TL.00/08/2024
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
NYIMAS LIDYA PUTRI PERTIWI (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **AGUS FATHURROHIM**
NPM : 1902012016
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Agustus 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0405/In.28/J/TL.01/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA PPA KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **AGUS FATHURROHIM**
NPM : 1902012016
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMUTUS DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

untuk melakukan prasurvey di PPA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Mei 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : b-0966/In.28/D.1/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PPPA, PP & KB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0967/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 02 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **AGUS FATHURROHIM**
NPM : 1902012016
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PPPA, PP & KB bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PPPA, PP & KB, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 September 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0967/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUS FATHURROHIM**
NPM : 1902012016
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PPPA, PP & KB, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Muhammad Wendi, r. PR.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1026/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AGUS FATHURROHIM
NPM : 1902012016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902012016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perceraian
 - 3. Batas Usia Anak Menurut Hukum di Indonesia

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Bentuk Perlindungan Hukum
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum
4. Aspek Pencegahan dan Penangan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- B. Bentuk pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro
- C. Kendala dan Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.199201042023212053

Metro, 31 Juli 2024
Penulis,



Agus Fathurrohlim
NPM. 1902012016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

A. Wawancara/Interview

Pertanyaan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro

- a. Apa saja program penyelenggaraan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro?
- b. Adakah Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terkait pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak?
- c. Apa saja tugas dan fungsi bidang terkait penyelenggaraan pencegahan perkawinan usia anak?
- d. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Metro?
- e. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kota Metro?
- f. Apa kendala yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kota Metro?
- g. Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) terhadap pencegahan usia anak di Kota Metro?

B. Dokumentasi

1. Data terkait sejarah dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Metro
2. Data Kegiatan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Metro 2021-2023
3. Foto hasil wawancara dengan narasumber

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.199201042023212053

Metro, 31 Juli 2024
Penulis,


Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1216/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agus fathurrohim
NPM : 1902012016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, .S.H.,M.Sy.
2.
Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agus Fathurrohlim
NPM : 1902012016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 14/5 ²⁴	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki kata-kata yg tidak baku di dalam LBRM2. Rumusan masalah cukup satu saja3. Penelitian Relevan cari perbedaan & persamaan diberi footnote, minimal 5 artikel (skripsi)4. Landasan teori disesuaikan dengan bimbingan.	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohlim
NPM. 1902012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Jum'at 17/2024 5	<ol style="list-style-type: none">1. Judul harus konsisten2. UBA & perbaiki mafukan ayat al qur'an3. Rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian disesuaikan.4. Landasan teori ringkas kembali5. Metopen jenis penelitian dijelaskan tempatnya; Informan ditentukan siapa saja,6. Teknik analisis & perbaiki	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agus Fathurrohlim
NPM : 1902012016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Jumat 31/5/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Cover di perbaiki kembali2. Hadis diganti Surat al-Qur'an3. Bagian pra survey di perbaiki4. Rapihkan kembali penulisan seperti huruf font dll	
4	Kamis 6/6/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Data primer tambahkan Informan.2. Sumber data sekunder disusun a.b.c.3. Teknik Pengumpulan data wawancara & dokumentasi (Peri footnote)	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohlim
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Jumab, 7/6/2024	Aec Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30/2024 17 Selasa	a. Outline diperbaiki BAB II landasan teori tentang 1. Perkawinan a. Pengertian b. Dasar c. Batas Usia Anak 2. Hukum Perlindungan Anak 3. Pengertian Hukum 2. Dasar Hukum 3. Bentuk Perlindungan 2. APD dilengkapi daftar Pertanyaannya. dan dokumentasi apa saja yg di kumpulkan 3. Penulisan ayat alquran diperbaiki 4. Lembar diperbaiki 5. Dampak psikologis & sosiologis belum rampak di Lembar	

Dosen Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jumat 2/24 /8	Aec kpo & Outline	

Dosen Pembimbing,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,



Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	7/24 8	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki KBM, terutama kata typo2. Penulisan huruf / penulisan alqur'an disesuaikan fontnya dan dirapikata3. Penulisan judul & sub judul dipribati di bold4. footnote diperbaiki5. Arti dalam alquran disesuaikan tegak / miring semua.	

Dosen Pembimbing,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	9/2024 /8	1. Perbaiki font penulisan arab di script menggunakan jenis "Arabic typesetting" 2. huruf typo di perbaiki 3. footnote dirapikan karan/keri	

Dosen Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Senin 12/2024 8	Aec BAB 1-3 Lanjut Research dan buat BAB <u>4 & 5</u> .	

Dosen Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohim
NPM. 1902012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohimi
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 28/24 /9	Perbaiki bagian gambaran umum DPPPA, visi misi & struktur organisasi.	
	Senin 30/24 /9	Bentuk Pendampingan hasil wawancara belum nampak dan analisisnya belum ada perbaiki	
	Senin 7/10 /24	Perbaiki bagian analisisnya dan jelaskan kendalanya tulis sesuai siapa yg & wawancara, sebagai apa	

Dosen Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohimi
NPM. 1902012016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Fathurrohlim
NPM : 1902012016

Jurusan/Fakultas : HKI/ Syariah
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 9/24 /10	1. Perbaiki bagian B & C pada BAB 4 karena analisisnya belum tampak 2. Sesuaikan narsum yg di wawancara dengan narsum di BAB III, metopen. jika 4 narsum, maka metopen juga 4 informan / narsum.	
2.	Senin, 4/24 /10	Ace Munasosah.	

Dosen Pembimbing,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP. 19920104 202321 2 053

Mahasiswa Ybs,

Agus Fathurrohlim
NPM. 1902012016



Wawancara dengan Bapak Eko Subroto, SKM., MM sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak



Wawancara dengan Ibu Santi Hilalia, S. Sos., MM sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda



Wawancara dengan Ibu Lida Limawati, SKM sebagai Analisis Kebijakan Muda



Wawancara dengan Bapak Anizar, S.ST sebagai Analisis kebijakan Muda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Agus Fathurrohim lahir di Serang, 27 September 2000.

Peneliti merupakan putra dari bapak Lasturi dan Ibu Masruroh. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Margasari dari tahun 2007-2013. Pada jenjang berikutnya peneliti melanjutkan

pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di Mts Al-Khairiyah Banyuwangi dari tahun 2013-2016, pendidikan selanjutnya di SMAN 1 BOJONEGARA dari tahun 2016-2019.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah, peneliti melanjutkan untuk mengemban ilmu keperguruan tinggi. Terhitung mulai tahun 2019 tercatat sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Metro Lampung. Saat ini peneliti sedang menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh syarat mendapat gelar S1. Dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan peneliti dapat mengamalkan kepada orang lain. Semua itu tidak lepas dari do'a serta dukungan kedua orang tua dan orang-orang disekitar peneliti. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lancar sekian.